



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009**

**Tentang
Pengujian Formil
Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung**

- Pemohon** : **Asfinawati (Pemohon I) dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 16 Juni 2010
Ikhtisar Putusan :

Para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Para pemohon mengajukan pengujian formil karena pengasahan UU ini dianggap akan menghambat pencapaian penegakan hukum dan keadilan, menggerus hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan mereduksi hak untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.

Terkait dengan kewenangan, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah, hanya Pemohon I yang dianggap mempunyai *legal standing*. Dalam hal ini Pemohon dianggap mempunyai hubungan pertautan yang langsung dimana karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung sehingga memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung.

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, Mahkamah menggunakan Pasal 20 UUD 1945 sebagai dasar pengujian formil Undang-Undang *a quo* yang menentukan bahwa pembentukan Undang-Undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR dimana kedua lembaga tersebut membahas RUU dan menyetujui RUU bersama. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Dikarenakan dalam Pasal 19

Undang-Undang 10 Tahun 2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 22 Tahun 2003 menyebutkan adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang maka hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 136 Peraturan Tata Tertib DPR, Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu (a) Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus; dan (b) Tingkat II Rapat Paripurna. Berdasarkan bukti risalah persidangan DPR yang diserahkan kepada Mahkamah terbukti bahwa DPR telah melakukan proses pembahasan RUU sesuai dengan Tahapan I dan terdapat materi yang belum mendapat persetujuan bersama yaitu mengenai batas umur pensiun hakim agung dan akan dibahas dalam tahapan selanjutnya.

Setelah pembicaraan Tingkat I selesai, maka RUU akan dibahas dalam pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului oleh (a) laporan hasil Pembicaraan Tingkat I, (b) pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya; dan (c) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Terhadap proses pengambilan putusan pada Tahap II tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*", yang artinya bahwa pembahasan bersama tersebut dilakukan oleh Dewan dan Presiden sebagai lembaga. Demikian pula halnya pengertian "*untuk mendapat persetujuan bersama*", artinya persetujuan antara Dewan sebagai lembaga dan Presiden. Persetujuan Presiden akan diberikan kepada RUU yang telah berstatus sebagai RUU DPR, artinya telah melalui proses pengambilan keputusan di internal DPR, dan Presiden tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan pada sidang pembahasan Tahap II memberikan kesempatan kepada Presiden untuk menyampaikan pendapatnya sebelum DPR mengambil putusan atas RUU.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU 10 Tahun 2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang dilakukan antara Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukannya diuji dengan Undang-Undang atau yang lain, dalam hal ini UU 10/2004. Materi UU 10/2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda, sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi Undang-Undang terhadap Undang-Undang lain.

Berdasarkan uraian di atas meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, namun secara materil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum. apabila Undang-Undang *a quo* yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena dalam Undang-Undang *a quo* justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah dan sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum

dalam sistem kelembagaan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.